

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU
NOMOR : HK.02.02.43B.07.26.152 TAHUN 2026
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU.
- Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;

- c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Ketujuh : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Nomor HK.02.02.43B.06.26.130 Tahun 2026 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 30 Juli 2026
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANJARBARU,



ARY YUSTANTININGSIH

Tembusan:

1. Sekretaris Utama selaku atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
NOMOR HK.02.02.43B.07.26.152 TAHUN 2026
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU

- | | | |
|---|---|--|
| 1. PPID Pelaksana Balai Besar POM di Banjarbaru | : | Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru |
| 2. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi | : | 1. Yuniar Ayu Handayani, S.Si., Apt
2. Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc
3. Mairina Rizka, S.K.M
4. Hj. Rayhana, SH
5. Hj. Naillah, A.Md
6. Anita Rahayu, S.K.M
7. Haji Muhammad Ridho, A.Md.Far |
| 3. Bidang Dokumentasi dan Arsip | : | 1. Leny Sanjaya, S.Farm, Apt.
2. Halida Endraswati, S.F., Apt.
3. Luthfi Rasil, A.Md
4. Effendi, S.Ak
5. Yuli Supriyatno, A.Md. |
| 4. Petugas Pelayanan Informasi Publik | : | 1. Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc
2. Hj. Rayhana, SH, M.H.
3. Hj. Naillah, A.Md
4. Mairina Rizka, S.K.M
5. Anita Rahayu, S.K.M
6. Haji Muhammad Ridho, A.Md.Far
7. Mokhamad Hartono Edi, S.Si |

8. M. Juli Ridhani, A.Md.
9. Ade Rahma Yanti, A.Md.Farm.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 30 Juli 2026
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANJARBARU,



ARY YUSTANTININGSIH